

IMPLEMENTASI PENDAMPINGAN KEGIATAN USAHA KOMUNITAS KELUARGA BURUH MIGRAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH LP3TKI DI KABUPATEN BLITAR

Ester Oktafiana Br. Gultom

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
estergultom@mhs.unesa.ac.id

Arinto Nugroho

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
arintonugroho@unesa.ac.id

Abstrak

Komunitas Keluarga Buruh Migran merupakan suatu komunitas untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dibentuk oleh BNP2TKI. KKBM mempunyai 3 fungsi yang salah satunya merupakan pendampingan kegiatan usaha yang diatur dalam Perka BN2TKI Nomor 6 Tahun 2017 tentang KKBM. Pendampingan usaha dilakukan oleh LP3TKI selaku Unit pelaksana teknis dari BNP2TKI. Kenyataan dilapangan masih banyak PMI purna yang tidak menjalankan pendampingan usaha disebabkan kurangnya pendampingan yang dilakukan oleh LP3TKI sebagai penyelenggara. Penelitian ini hendak membahas mengenai pelaksanaan pendampingan kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh LP3TKI serta hambatan dalam melaksanakan pendampingan kegiatan usaha. Metode penelitian pada skripsi ini adalah yuridis empiris. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif. Data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala urusan tata usaha LP3TKI, *Community Organizer* (CO) KKBM, dan PMI purna Blitar. Data sekunder diperoleh dari literatur-literatur, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ketenagakerjaan serta buruh migran. Implementasi pendampingan kegiatan usaha KKBM yang ada di Blitar masih belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari 4 poin pendampingan kegiatan usaha yang seharusnya dilaksanakan oleh LP3TKI, hanya terdapat 2 poin yang terlaksana. Sehingga menyebabkan masih banyak PMI purna yang belum menjalankan kegiatan usaha. Tidak hanya kurangnya pendampingan, 4 poin pendampingan kegiatan pendampingan usaha yang diatur dalam Perka BNP2TKI tentang KKBM belum dilaksanakan seutuhnya. Selama ini kegiatan pendampingan usaha hanya sebatas diberikan pelatihan selama 6 hari yang mana hal ini sangatlah kurang. Faktor sumber daya manusia juga dirasa menjadi salah satu faktor penghambat dalam melaksanakan kegiatan usaha. Baik SDM dari CO maupun SDM LP3TKI sangatlah kurang sehingga PMI purna kurang mendapatkan pendampingan secara berkala. Sebaiknya LP3TKI bekerjasama dengan dinas lain agar dapat memperoleh bantuan baik bantuan berupa SDM maupun bantuan lainnya agar Kegiatan pendampingan usaha KKBM dapat berjalan dengan baik dan maksimal.

Kata kunci: KKBM, PMI Purna, LP3TKI, pendampingan kegiatan usaha.

Abstract

Migrant Workers Family Community is a community for Indonesian Migrant Workers (IMW) formed by BNP2TKI. MWFC has three functions, one of them is the assistance of business activities that regulated in BNP2TKI Regulatory Chief Number 6 Year 2017 concerning MWFC. Business Assistance is carried out by LP3TKI as the technical implementing unit of BNP2TKI. The reality, there are still many completed IMW who do not carry out business assistance due to the lack of assistance provided by LP3TKI as the organizer. This research intends to discuss the implementation of assistance for business activities organized by LP3TKI and the obstacles in carrying out assistance for business activities. The method used in this research are empirical-juridical. The techniques used to collect the data is done by observation, interview, and documentation. The type of data that are used in this research are qualitative data. The data consist of primary data and secondary data. Primary data were obtained from interviews with LP3TKI's head of administrative affairs, Community Organizer (CO) MWFC, and completed IMW from Blitar. Secondary data that are used were obtained from the literature, journals, and legislation related to employment and migrant workers. The implementation of assistance for MWFC's bussines activities in Blitar has not been implemented well. This can be seen from 4 points of business assistance activities that should have been carried out by LP3TKI, only 2 point were implemented. As a result, there are still many full IMW who have not yet run their business. Not only to the lack of assistance, four points of assistance for business assistace activities regulated in the BNP2TKI's regulatory chief on MWFC were not fully implemented. During this business assistance activities are limited to given to be trained for six days whis is

very lacking. The human resource factors is also considered to be one of the obstacles in carrying out business activities. Both HR from CO and HR LP3TKI are very lacking so that completed IMW lacks in regular assistance. LP3TKI should have collaborate with other agencies so they can get assistance in the form of human resource and other assistance so that the MWFC's business assistance activities can run properly and optimally.

Keywords: MWFC, Complete IMW, LP3TKI, Assistance of Bussiness Activity.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional dilakukan untuk membangun masyarakat Indonesia baik dalam sektor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Sektor ekonomi menjadi prioritas utama karena dari sektor inilah keberhasilan sektor lain dapat ditentukan (Wiwiek Dwi Marchyani, 2010:1). Maka dari itu, pemerintah berusaha untuk meningkatkan sektor ekonomi dengan cara bekerja. Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada masyarakat untuk bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Hal ini yang menjadi penyebab setiap warga negara berhak dan membutuhkan lapangan pekerjaan sehingga dapat memajukan pembangunan bangsa Indonesia. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia tiap tahunnya dihadapkan pada pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi, namun tingkat pendidikan dan keahlian yang masih belum memadai serta ditambah dengan lapangan pekerjaan yang terbatas (Hadi Subhan 2012:1).

Lapangan pekerjaan masih menjadi salah satu faktor penghambat ekonomi di Indonesia. Realitanya dilapangan kesempatan kerja di dalam negeri sangat terbatas, sementara jumlah angkatan kerja semakin meningkat. Hal ini telah menyebabkan semakin membengkaknya angka pengangguran (Renald Maximilian. 2011: 12). Banyak cara yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengatasi kurangnya jumlah lapangan kerja. Salah satunya adalah program penempatan tenaga kerja ke luar negeri untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pasal 1 angka 2 UU PPMI menjelaskan Pengertian PMI sebagai berikut "Setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia."

Sampai dengan saat ini, masih banyak warga Indonesia yang memilih bekerja sebagai PMI. Alasan warga Indonesia memilih bekerja sebagai

PMI adalah untuk memperoleh penghasilan yang besar sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya serta sulitnya mencari atau memperoleh pekerjaan di negaranya sendiri (Ismantoro Dwi Yuwono. 2011:9). Berdasarkan data dari LP3TKI menyatakan jumlah penempatan PMI pada tahun 2015 sebanyak 273.737 jiwa, mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 234.451 jiwa, tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 262.899 jiwa dan tahun 2018 mengalami kenaikan lagi menjadi 283.640 jiwa.

Pemacu masyarakat bekerja sebagai PMI bukan hanya karena berpendidikan rendah, melainkan karena kurangnya kemampuan untuk bekerja serta lapangan pekerjaan dalam negeri yang disediakan oleh negara tergolong rendah yang tidak sebanding dengan jumlah pekerja yang ada (Afdal Martha, Cecep Supriyatna, dkk. 2017:17). Banyaknya jumlah PMI purna mendorong pemerintah membentuk lembaga yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengurus PMI yaitu bernama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). BNP2TKI merupakan sebuah lembaga pemerintah non departemen yang mempunyai fungsi pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi (Ismantoro Dwi Yuwono. 2011 : 6). Tugas dan fungsi BNP2TKI diatur dalam peraturan presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Banyaknya jumlah PMI memberikan dampak positif untuk Indonesia yaitu menjadi penyumbang devisa negara terbesar kedua di Indonesia (Tri Lisiani, Noor Asyik, 2012: 312). Tidak hanya dampak positif, PMI yang bekerja di luar negeri juga menghadapi berbagai macam persoalan. Persoalan tersebut antara lain menjadi obyek perdagangan manusia, perbudakan, dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Menurut data yang diperoleh dari LP3TKI, Adapun 10 besar permasalahan PMI dari tahun 2016 sampai 2018 adalah sebagai berikut : PMI yang dipulangkan sebanyak 1.117 kasus, Gaji tidak dibayar sebanyak 1.090 kasus, PHK sebelum masa Perjanjian kerja berakhir sebanyak 988 kasus, sakit sebanyak 734 kasus, PMI agal

berangkat sebanyak 617 kasus, putus hubungan kerja sebanyak 516 kasus, PMI tidak berdokumen 947 kasus, pekerjaan tidak sesuai perjanjian kerja 378 kasus, tindak kekerasan dari majikan 177 kasus, potongan gaji 316 kasus. dari 10 kasus diatas yang terbesar adalah PMI yang dipulangkan. Banyaknya PMI yang dipulangkan ini mengakibatkan kehilangan pekerjaan serta kehilangan pendapatan dan akhirnya menjadi PMI Purna.

BNP2TKI selaku lembaga yang melindungi PMI membentuk suatu komunitas yang melindungi PMI komunitas tersebut bernama Komunitas Keluarga Buruh Migran (KKBM). KKBM diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 06 Tahun 2017 tentang Komunitas Keluarga Buruh Migran (Perka BNP2TKI KKBM). Pasal 1 Perka BNP2TKI KKBM menyebutkan maksud dan tujuan dibentuk KKBM yaitu

“Untuk membangun dan mengembangkan komunitas Tenaga Kerja Indonesia di daerah potensi Tenaga Kerja Indonesia agar masyarakat/calon Tenaga Kerja Indonesia mendapatkan informasi secara lengkap/komprehensif dan benar terkait dengan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan pemberian advokasi kepada calon Tenaga Kerja Indonesia/ Tenaga Kerja Indonesia yang menghadapi masalah, serta pendampingan kegiatan usaha Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia Purna dan keluarganya.”

Pelaksanaannya KKBM dijalankan oleh Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (LP3TKI) yang berada di tingkat Provinsi. Bab I pendahuluan huruf A angka 9 Perka BNP2TKI tentang KKBM menjelaskan arti LP3TKI yaitu

“Unit Pelaksana Teknis (UPT) BNP2TKI yang bertugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan, perlindungan, dan penyelesaian masalah TKI.”

Fakta di lapangan, masih banyak permasalahan seputar PMI yang masih terjadi di Indonesia. Seperti yang dikutip dalam salah satu media online yang menyatakan bahwa: TribunBatam.id – “Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) kembali memulangkan para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tidak resmi di Malaysia. Pemulangan sebanyak 13 yang terdiri dari 78 laki-laki, 69 perempuan, dan 6 orang anak-anak” (Wahib Wafa, 2018. Diakses pada 27 September 2019). Banyaknya jumlah pemulangan mengakibatkan jumlah PMI Purna bertambah dan

perlu adanya pendampingan kegiatan usaha yang terdapat dalam program KKBM. Maka dari itu perlu dilihat di lapangan apakah program KKBM telah berjalan dengan baik atau belum di masyarakat.

Penelitian terkait pelaksanaan KKBM dilakukan di Blitar, hal ini disebabkan Blitar merupakan wilayah terbanyak ke 2 pengirim PMI pada tahun 2018. Setiap tahun jumlah PMI yang diberangkatkan dari Kabupaten Blitar mengalami peningkatan. Blitar bukan hanya penyumbang PMI terbanyak kedua, namun Blitar merupakan salah satu kota/kabupaten yang memiliki KKBM di Jawa Timur.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan 2 masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana implementasi pendampingan kegiatan usaha Komunitas Keluarga Buruh Migran oleh LP3TKI di Kabupaten Blitar? (2) Apakah hambatan yang dihadapi oleh LP3TKI dalam melaksanakan pendampingan kegiatan usaha Komunitas Keluarga Buruh Migran di Kabupaten Blitar?

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan pendampingan kegiatan usaha Komunitas Keluarga Buruh Migran yang diselenggarakan LP3TKI di Kabupaten Blitar serta untuk menganalisis hambatan bagi LP3TKI dalam melaksanakan pendampingan kegiatan usaha.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif atau peraturan perundang-undangan, namun bukan mengkaji sistem norma dalam perundangan melainkan mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi dalam masyarakat (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad 2013:47). Kajian empiris mengkaji *law in action* atau peraturan perundangan ketika berinteraksi dengan dalam masyarakat. Kajian empiris adalah *das sein* melihat apa kenyataannya (Achmad Ali dan wiewe Heryani, 2012 : 2). Isu yang dikaji dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pendampingan kegiatan usaha KKBM yang diselenggarakan oleh LP3TKI Surabaya.

Adapun 2 Lokasi penelitian dalam penelitian ini yang pertama adalah Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (LP3TKI) Surabaya hal ini dikarenakan LP3TKI Surabaya memiliki wilayah kerja seluruh Provinsi Jawa Timur, selain itu dalam Perka BNP2TKI KKBM menjelaskan tugas LP3TKI salah satunya adalah menyelenggarakan KKBM. Kedua Sekretariat KKBM Blitar hal ini dikarenakan data yang data yang berkaitan dengan

pelaksanaan KKBM secara faktual didapatkan dari tempat ini.

Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Loka Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (LP3TKI) Surabaya, *Community Organizer* (CO) KKBM Blitar, dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna. Informan merupakan seseorang yang memberikan informasi data yang dibutuhkan peneliti namun hanya sebatas yang diketahuinya

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan melalui hasil wawancara kepada informan LP3TKI Surabaya, CO KKBM Blitar, dan PMI purna Blitar. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan referensi lainnya.

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, selanjutnya merupakan tahap pengolahan data. Pada tahap ini, peneliti harus memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari informan. Peneliti harus memperlihatkan kelengkapan jawaban yang diterima dari informan. Harus berhubungan antara data primer dengan data sekunder yang dikumpulkan (Mukti Fajar dan Yulianto, 2013: 181).

Teknik analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah pemaparan data yang disampaikan oleh informan secara tertulis dan lisan dan sesuai dengan kenyataan. analisis data digunakan dengan cara kualitatif. Metode kualitatif adalah cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi pendampingan kegiatan usaha Komunitas Keluarga Buruh Migran oleh Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Implementasi menurut KBBI memiliki arti pelaksanaan atau penerapan (Balai Pustaka. <https://www.kbbi.web.id/implementasi>, diakses 1 juli 2019) Implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan dari rencana-rencana yang sudah dibuat. Adapun beberapa tahapan Implementasi yang dibagi menjadi 3 tahapan yaitu: tahap pertama merencanakan suatu program atau kegiatan yang jelas mempunyai tujuan dan menentukan anggaran serta waktu untuk melaksanakan kegiatan tersebut, tahap kedua merupakan tahap pelaksanaan program atau kegiatan dengan mendayagunakan struktur staff, sumber daya, prosedur, dan biaya yang sudah ditetapkan, dan tahap terakhir yaitu melakukan pengawasan

atau pemantauan pelaksanaan kegiatan / program (Riski Wulandari, 2019:26)

Untuk melaksanakan implementasi tentunya ada pihak-pihak yang harus saling mendukung dan berkomunikasi supaya implementasi pendampingan kegiatan usaha KKBM yang diselenggarakan oleh LP3TKI di Kabupaten Blitar ini dapat terlaksana dan tercapai tujuannya. Adapun pihak-pihak yang terkait adalah LP3TKI selaku penyelenggara KKBM, CO selaku penggerak KKBM di desa, dan PMI Purna

KKBM merupakan komunitas berbasis desa yang diselenggarakan oleh LP3TKI. KKBM memiliki 3 fungsi yang antara lain memberikan informasi baik baik calon PMI ataupun PMI, kedua fungsi advokasi dan ketiga merupakan fungsi pendampingan kegiatan usaha. Ketiga fungsi tersebut diselenggarakan oleh LP3TKI. Fokus penelitian pada penulisan kali ini adalah pendampingan usaha. Salah satu fungsi KKBM dalam hal pendampingan usaha dimaksudkan agar PMI yang kembali ke Indonesia dapat mengelola keuangan mereka sehingga tidak perlu kembali ke Luar Negeri untuk bekerja sebagai PMI. Mengelola keuangan dengan cara melakukan kegiatan usaha atau membuat suatu usaha yang nantinya akan didampingi oleh LP3TKI selaku penyelenggara.

KKBM diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 06 Tahun 2017 tentang Komunitas Keluarga Buruh Migran. Dalam Bab II huruf B perka BNP2TKI tersebut diatur 4 poin yang harus dilaksanakan LP3TKI dalam hal pendampingan kegiatan usaha. Keempat poin tersebut yaitu :

“Pendampingan usaha:

1. Literasi keuangan dan kewirausahaan;
2. Pendampingan untuk pengelolaan keuangan
3. Pendampingan untuk mendapatkan akses pasar; dan
4. Membangun jejaring (Lembaga keuangan, industri, mikro dan makro).”

Poin pertama yang harus dilaksanakan oleh LP3TKI yaitu terkait literasi keuangan dan kewirausahaan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan yaitu Bapak Johan, Bapak Cipto dan Bu Sulis serta 4 orang PMI Purna menyatakan bahwa literasi keuangan dan kewirausahaan dilaksanakan dalam bentuk pemaparan materi dalam sebuah pelatihan yang dilaksanakan oleh

LP3TKI selama 6 hari. Literasi keuangan dalam pelatihan tersebut diajarkan dan dijelaskan cara mengelola keuangan, cara membuat kas sederhana untuk menjalankan usaha, lalu mengenalkan produk-produk perbankan dengan harapan PMI purna mengetahui bermacam-macam produk perbankan sehingga dapat menyimpan uang mereka dengan aman di Bank.

Literasi kewirausahaan juga dijelaskan melalui pelatihan yang diadakan oleh LP3TKI. Dimana dalam pelatihan itu diberikan materi berupa cara menentukan produk yang nantinya akan dijual oleh PMI purna, cara menentukan harga jual suatu produk agar mendapatkan keuntungan dari produk yang nantinya akan dijual dan seputar kewirausahaan lainnya.

Literasi keuangan dan kewirausahaan menjadi modal awal yang cukup penting bagi PMI purna untuk memulai usaha. Hal ini dikarenakan PMI purna yang baru memulai usaha tidak mempunyai pengetahuan dan dasar dalam membuat suatu usaha. Pelatihan literasi keuangan dan kewirausahaan membantu memberikan pengetahuan sehingga PMI purna dapat memikirkan usaha apa yang tepat untuk dirinya, harga jual produk yang akan dia buat dan juga supaya bisa membuat buku kas sederhana agar dapat melihat keuntungan dan kerugian dari usaha yang PMI lakukan. LP3TKI dan CO bekerjasama dengan baik dalam hal literasi keuangan dan kewirausahaan. Namun, program pendampingan kegiatan usaha tidak mampu berjalan jika hanya melalau teori saja tanpa praktek (Nenet dan I gusti made, 2014: 67)

Poin ke dua yang menjadi tugas LP3TKI untuk dilaksanakan adalah pendampingan untuk pengelolaan keuangan. LP3TKI sebagai pelaksana kegiatan ini harus mendampingi dan memantau pengelolaan keuangan PMI. Pendampingan pengelolaan uang dirasa sangat di perlukan dikarenakan banyak dari PMI purna yang kesulitan melakukan penghitungan uang yang didapatnya.

Namun kenyataannya di lapangan, hal ini tidak diterapkan dengan baik oleh LP3TKI. LP3TKI hanya menerangkan cara membuat kas kecil pada saat literasi keuangan. Setelah itu PMI purna yang akan melakukan kegiatan usaha dilepas begitu saja. Pendampingan kegiatan usaha tidak dilakukan dikarenakan SDM dari LP3TKI yang berkisar 4 orang dirasa sangat kurang untuk melakukan kegiatan usaha. Selain itu dana untuk transport ke Blitar sangatlah minim sehingga tidak dapat melakukan pendampingan secara berkala.

Untungnya CO membantu PMI purna untuk lebih mengerti terkait pengelolaan keuangan. CO mencari mitra yang dapat memberikan pelatihan terkait pengelolaan keuangan. Sehingga PMI purna pun mampu mengelola keuangannya.

Poin ketiga ialah pendampingan untuk mendapatkan akses pasar. LP3TKI menjelaskan pendampingan akses pasar sebagai kegiatan memperkenalkan dan memberi tahu akses pasar agar PMI purna dapat memasarkan produk yang dibuatnya. Selain itu pendampingan akses pasar mengajarkan PMI purna cara memasarkan produk yang mereka jual. Namun berbeda dengan hasil wawancara yang dilakukan terhadap CO maupun PMI purna yang menyatakan bahwa bukan LP3TKI yang mengajarkan mereka memasarkan produk. Melainkan CO bekerjasama dengan Disnaker terkait cara memasarkan produk yang akan dijual oleh PMI Purna.

Menurut PMI purna yang mengikuti pelatihan selama 6 hari, tidak ada materi yang diberikan oleh LP3TKI yang menjelaskan terkait cara-cara pemasaran suatu produk. Mereka mendapatkan pelatihan terkait pemasaran produk dari pelatihan yang diadakan oleh CO. Dimana CO bekerjasama dengan mitra lain untuk melakukan pelatihan pemasaran produk.

Dari hasil wawancara CO dan PMI purna menyampaikan kalau selama ini hanya beberapa kali LP3TKI memberikan informasi terkait akses pasar seperti bazar yang disampaikan kepada KKBM. CO Lebih sering mendapatkan info dan membagi info terkait bazar-bazar. Seperti contoh baru saja pada Bulan November 2019 KKBM Blitar mengikuti bazar di Grand City Surabaya.

Poin terakhir ialah membangun jejaring (lembaga keuangan, industry mikro dan makro). Membangun jejaring berarti membangun kerjasama dengan pihak lain seperti perbankan, atau dinas atau industri mikro dan makro yang nantinya dapat membantu PMI purna dalam hal kegiatan usaha. Membangun jejaring sangatlah dibutuhkan agar usaha yang dibuat oleh PMI purna memperoleh bantuan dari pihak lain.

LP3TKI berpendapat mereka telah memperkenalkan dan membantu mencari pihak-pihak yang nantinya dapat membantu PMI Purna mengembangkan usaha. Namun yang dirasakan oleh PMI purna, peran LP3TKI dalam membangun jejaring sangatlah kurang terasa dampaknya. Sebagai contoh, LP3TKI bekerjasama dengan perbankan dalam hal

memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sedangkan PMI purna disana masih tergolong takut untuk meminjam dana dari bank. Membangun jejaring yang dilakukan oleh LP3TKI dirasa kurang bermanfaat bagi PMI purna.

Beda halnya dengan CO, mereka mencari jejak yang dapat membantu PMI purna mengembangkan usaha. Sebagai contoh, CO membangun jejaring dengan Bank BI, dari hasil membangun jejaring tersebut PMI purna bisa mendapatkan beberapa bantuan baik berupa suntikan dana maupun bantuan alat untuk membuat usaha.

Selain membangun jejaring dengan Bank, CO juga membangun jejaring dengan PLN. Hal ini memberikan dampak positif berupa dibuatkan Rumah Kreatif BUMN. Rumah Kreatif BUMN ini berisi barang-barang hasil usaha PMI purna yang diperjual belikan di sana. Sehingga banyak orang yang datang untuk melihat-lihat atau membeli produk dari PMI purna.

Menurut PMI Purna, membangun jejaring yang dilakukan oleh LP3TKI sangatlah kurang terasa dampaknya bagi para PMI purna yang ada di Blitar.

Dari 4 poin pendampingan kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh LP3TKI, hanya 2 poin saja yang terlaksana. Poin pendampingan literasi keuangan dan kewirausahaan dijelaskan dengan baik dalam sebuah pelatihan. Pelatihan tersebut menjelaskan materi mengenai keuangan dan cara untuk berwirausaha. Sayangnya poin tersebut dijelaskan hanya sebatas pemaparan materi selama 6 hari saja. Berbeda dengan poin pendampingan kegiatan usaha. Poin ini dirasa tidak dijalankan dengan baik dikarenakan kurangnya faktor sumber daya manusia LP3TKI Surabaya untuk melakukan pendampingan. Padahal pendampingan pengelolaan keuangan dirasa sangat penting dikarenakan banyak sekali dari PMI purna yang masih kesulitan untuk membuat laporan keuangan. Laporan keuangan menjadi salah satu poin penting untuk menentukan pendapatan yang diperoleh PMI purna.

Poin ke tiga yaitu pendampingan untuk memperoleh akses pasar. Poin ini sebenarnya sudah berjalan namun tidak maksimal. LP3TKI pernah mengikutsertakan hasil usaha PMI purna melalui bazar. Namun hal tersebut tidak sering. CO lebih aktif mencari informasi terkait kegiatan-kegiatan yang dapat memasarkan produk yang dibuat oleh PMI purna. Selain itu, CO juga sangat aktif membantu PMI dalam hal memasarkan produk-produk mereka. CO tidak hanya mengikutsertakan dalam hal bazar,

namun juga mengikutkan PMI purna dalam pelatihan-pelatihan yang mengajarkan PMI cara memasarkan produknya.

Poin terakhir adalah membangun jejaring. Baik menurut PMI purna maupun menurut CO, peran LP3TKI dalam melaksanakan pembangunan jejaring dirasa kurang berjalan dengan baik karena tidak banyak jejaring yang dibangun oleh LP3TKI.

2. Hambatan LP3TKI dalam melaksanakan pendampingan kegiatan usaha Komunitas Keluarga Buruh Migran di Kabupaten Blitar

Setelah melakukan wawancara dan mendapatkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Kepala urusan tata usaha LP3TKI, CO KKBM Blitar, dan PMI purna yang berada di Blitar maka didapati beberapa hambatan. Hambatan ini berasal dari faktor internal dan eksternal LP3TKI.

Beberapa hambatan yang dirasa oleh LP3TKI dalam hal Implementasi pendampingan kegiatan usaha Komunitas Keluarga Buruh Migran yaitu yang pertama terkait anggaran. LP3TKI berpendapat bahwa anggaran menjadi salah satu hambatan dalam melaksanakan pendampingan kegiatan usaha. Anggaran untuk biaya perjalanan tugas yang sedikit yang tidak cukup untuk melakukan pendampingan secara berkala ke PMI purna. Anggaran ini tidak diberikan tiap tahun. Terkadang ketika LP3TKI menjalankan tugas diluar kota dan melewati daerah Blitar, LP3TKI menyempatkan untuk mampir menanyakan usaha yang dibuat oleh PMI purna. Selain itu anggaran yang terlalu sedikit untuk membayar honor CO per bulannya. Setiap bulan CO mendapat honor berkisar Rp100.000 – Rp 300.000 dan bisa diambil 3 bulan sekali. Selain itu, anggaran yang kurang untuk para pemateri. Tidak ada modal awal yang diberikan kepada PMI purna maupun bantuan lainnya yang diberikan dari LP3TKI kepada KKBM.

Hambatan kedua ialah Sumber Daya Manusia. Sumber Daya Manusia yang dirasa sangat kurang untuk melaksanakan pendampingan kegiatan usaha KKBM. Kuantitas SDM yang ada di LP3TKI Surabaya tergolong sedikit. Sedangkan banyak sekali tugas yang harus dikerjakan oleh LP3TKI. Sehingga tidak bisa membagi anggota. Tugas yang harus dikerjakan di Surabaya banyak, sedangkan tugas yang harus dijalankan di KKBM juga banyak. Sehingga kewalahan yang akhirnya menyebabkan LP3TKI tidak

dapat melakukan pendampingan secara maksimal.

Jumlah anggota KKBM yang dirasa banyak membuat LP3TKI sebagai pihak penyelenggara kewalahan dalam melakukan pendampingan. Sehingga mengakibatkan banyak anggota PMI yang tidak didampingi dalam melakukan kegiatan usaha.

Hambatan yang ketiga merupakan dari faktor eksternal yaitu kesadaran PMI purna. Kesadaran disini masih sulit untuk mengubah *mindset* para PMI purna untuk membuat usaha. Banyak diantara PMI purna yang belum menjalankan usaha dikarenakan tidak tertarik usaha, merasa tidak mampu, merasa tidak mengerti cara menjalankannya, kurang cukup modal, dll. Sehingga masih banyak PMI purna di Blitar yang menjadi pengangguran bahkan masih banyak juga yang mau kembali bekerja sebagai PMI.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang dilakukan oleh penulis yang didasarkan dari rumusan masalah maka penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi mengenai pendampingan kegiatan usaha Komunitas Keluarga Buruh Migran yang diselenggarakan oleh Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia mempunyai 4 poin yang harus dilaksanakan diantaranya adalah literasi keuangan dan kewirausahaan, pendampingan untuk pengelolaan keuangan, pendampingan untuk mendapatkan akses pasar, dan membangun jejaring (lembaga keuangan, industri mikro, dan makro). Bahwa dari ke 4 poin tersebut hanya terdapat 2 yang terlaksana dan 2 lagi belum terlaksana dengan baik.
2. Adapun beberapa hambatan yang dihadapi oleh Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia adalah kurangnya anggaran dana untuk biaya perjalanan dinas sehingga mengakibatkan tidak dapat melakukan pendampingan dengan baik. Anggaran tersebut juga dirasa sangat kurang untuk membayar CO yang berada di Blitar serta kurangnya anggaran untuk memberikan modal untuk PMI purna. Selain anggaran, terdapat hambatan lain yaitu Sumber Daya Manusia yang kurang untuk mengurus

kegiatan usaha KKBM ini. Kurangnya SDM dari segi LP3TKI dan CO blitar sehingga LP3TKI tidak dapat memantau atau memberikan pendampingan yang maksimal untuk kegiatan usaha bagi PMI purna.

SARAN

1. Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia seharusnya dapat memberikan inovasi-inovasi baru tidak hanya berupa pelatihan. Sehingga PMI purna yang akan menjalankan kegiatan usaha tidak hanya mendapatkan pelatihan yang hanya sekali saja. Namun mendapatkan pelatihan berkala. Sehingga semakin banyak PMI purna yang dapat menjalankan usaha. Selin itu, LP3TKI sebaiknya melakukan pendampingan lebih dan tidak dilepas begitu saja setelah mengikuti pelatihan. Dalam hal akses pasar, sebaiknya pemerintah lebih lagi memberikan informasi dan memasarkan prodak PMI purna yang membuat usaha. Selain itu, sebaiknya LP3TKI menjalin kerjasama dengan dinas terkait contohnya dinas UMKM agar dapat mengembangkan kegiatan usaha bagi PMI purna dan membantu SDM agar LP3TKI tidak kewalahan dalam melakukan pendampingan. Selai itu, LP3TKI sebaiknya menjelaskan materi tentang Literasi keuangan bagi calon PMI supaya nantinya pada saat mereka bekerja di luar negeri dapat mengatur dan mengelola keuangan mereka dengan baik.
2. Pekerja Migran Indonesia purna lebih membuka pikiran lagi terkait melaksanakan kegiatan usaha dan mau membuka usaha supaya tidak kembali lagi bekerja sebagai PMI. PMI Purna yang telah mengikuti pelatihan sebaiknya membuat usaha sesuai dengan yang telah dilatih agar ilmu yang diterima tidak sia-sia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad dan Heryani, Wiwie. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Subhan, Hadi. 2012. *Perlindungan TKI Pada Masa Pra Penempatan, Selama Penempatan dan Purna Penempatan*. Jakarta: Badan pembinaan hukum nasional kementerian hukum dan hak asasi manusia.
- Yuwono, Ismantoro Dwi. 2011. *Hak dan Kewajiban Hukum Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Jurnal**
- Lisiani, Tri, Noor Asyik, dan Kartono, 2012, *Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Migran Di Kabupaten Cilacap*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.2 No.2, Universitas Jenderal Soedirman
- Natasudian, Nenet dan Gusti, I Made, 2014, *Model Kewirausahaan pada pemberdayaan buruh migran di Lombok Barat-NTB*, Vol 8 No. 2, Universitas Mahasaraswati Mataram
- Skripsi**
- Marchyani, Wiwiek Dwi. 2010. *Harmonisasi Aturan Hukum Buruh Migran Antara International Convention on The Protection of the Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families dan Undang-Undang Nasional*. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Martha, Afdal dan Supriyatna, Cecep. 2017, *Program Pemberdayaan TKW Purna Berbasis UMKM Peningkatan Daya Saing UMKM berbasis Ekonomi Kreatif dan Ramah Lingkungan*, Universitas Sebelas Meret
- Maximiliaan, Renald. 2011. *Tinjaun Yuridis mengenai Tanggung Jawab Pemberian Kerja Asing dan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri dalam Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja pada Perkara Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Adolf ZM. Hetharia selaku Pekerja*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Wulandari, Riski. 2019. *Implementasi Peraturan Tentang Kepemilikan Apoteker Pada Usaha Kecil Obat Tradisional di Kabupaten Sumenep*. Jurusan Hukum Universitas Negeri Surabaya.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6141
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Komunitas
Keluarga Buruh Migran

Website

Balai Pustaka. 2008.
<https://www.kbbi.web.id/implementasi>.
diakses 1 Juli 2019

Wahib Wafa. 2018. *Ratusan Tenaga Kerja
Indonesia di Malaysia Dipulangkan.
Ternyata Ini Masalah yang Dihadapi*.
[https://bata.tribunnews.com/2018/08/ratu
san-tenaga-kerja-indonesia-di-malaysia-
dipulangkan-ternyata-ini-masalah-yang-
dihadapi](https://bata.tribunnews.com/2018/08/ratusan-tenaga-kerja-indonesia-di-malaysia-dipulangkan-ternyata-ini-masalah-yang-dihadapi), diakses pada 27 September
2019 Pukul 18:20 WIB

